

BAB IV

JUAL BELI IKAN DI DALAM *BLUNG*

A. Praktek Jual Beli Ikan di dalam *Blung* di TPI Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di TPI Desa Ujung Batu. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Di TPI Desa Ujung Batu bervariasi dalam melaksanakan transaksi jual beli ikan. Ikan dapat di beli dari nelayannya langsung yang dijual perbasketan, ikan juga dapat dibeli dengan sistem lelang. Di TPI juga terdapat sistem jual beli ikan di dalam *blung*.

Transaksi jual beli ikan di dalam *blung* dilaksanakan ketika musim hujan dan saat bulan purnama. Karena pada saat itu tidak ada stok ikan di TPI Desa Ujung Batu. Maka pedagang pergi ke Rembang, karena disana terdapat stok ikan yang banyak.

Menurut penuturan salah satu penjual, ia menjual ikannya apa adanya yang ada di dalam *blung* tersebut. Tanpa ditimbang terlebih dahulu ikannya. Tetapi ada juga jenis ikan yang dijual menggunakan timbangan, yaitu jenis ikan Pe. Dan jenis ikan yang biasa dijual di dalam *blung* yaitu ikan Krapu, Demang, Badong,

Munir, Jenan. Padahal pada saat membeli ikan di Rembang, semua jenis ikan ditimbang terlebih dahulu. Kemudian penjual memasukan ikan ke dalam *blung* hanya mengandalkan perkiraan saja. Sedangkan *blung* tersebut tidak hanya berisi ikan saja, terdapat es dan air juga yang gunanya untuk mengawetkan ikan yang ada di dalam *blung* tersebut agar sampai di TPI Desa Ujung Batu masih tetap segar. Es dan airnya juga dimasukan hanya menggunakan perkiraan saja. Meskipun jenis ikannya sama dan harganya pun sama. Tidak dimungkiri bahwa berat dan kualitas ikan tidak akan sama antara *blung* yang satu dengan *blung* yang lain.

Meskipun penjual memasukannya hanya menggunakan perkiraan saja, menurut ibu Sriatun selaku penjual beliau tidak pernah curang atau sengaja membohongi pembeli. Kalau nantinya ada yang mendapat ikan yang bobotnya sedikit dan kualitasnya kurang bagus dari yang lain, itu hanya faktor ketidak sengajaan.

Hasil wawancara dengan beberapa pembeli, ia membeli ikan tersebut hanya dilihat atasnya terkadang juga tangannya dimasukan kedalam *blung* untuk mengetahui kualitas ikannya. Itupun hanya sebagian yang dapat di ambil. Karena tidak mungkin juga tangannya dapat mengambil ikan sampai ke dasar *blung* tersebut.

Pelaksanaan dari transaksi jual beli seperti ini, mengandung unsur *gharar*, karena adanya ketidak jelasan pada kadar dan kualitas barang yang dijadikan obyek transaksi. Dari teorinya jual beli seharusnya barang yang dijadikan obyek

transaksi harus jelas spesifikasinya. Tetapi dalam praktek jual beli ikan di dalam *blung* ini berbeda dengan teori yang ada.

Transaksi semacam itu dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Kalau pembeli mendapatkan ikan lebih banyak dan kualitas ikan nya bagus dari *blung* yang lain, maka pembeli akan mendapat untung. Dan sebaliknya kalau pembeli mendapatkan ikan yang kualitas nya kurang bagus, maka pembeli tidak akan mendapat untung dan bisa jadi pembeli akan rugi.

Jual beli seperti ini tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli ikan di dalam *blung* yaitu karena tidak adanya stok ikan dan menurut penjual untungnya lebih banyak dari pada ikan ditimbang dan yang paling terpenting yaitu untuk mencari uang dari pada menganggur.

Namun jual beli seperti ini menurut masyarakat desa Ujung Batu, untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi. Tidak mungkin juga kan penjual ketika menjual ikannya, ikan yang sudah di dalam *blung* itu dituangkan hanya sekedar mengetahui kualitas ikannya saja. Meskipun pembeli tidak tau pasti bobot ikannya berapa namun itu tidak menjadi masalah. *Blung* sudah menjadi takaran, meskipun tidak hanya ikan saja yang ada di dalam *blung* itu tidak apa apa. Karena kalau tidak ada es dan air itu bisa merusak kualitas ikan. Kalau nantinya pembeli ada yang mendapatkan ikan sedikit dan

kualitasnya kurang bagus, itu sudah menjadi resiko dalam suatu bentuk perniagaan, karena adanya faktor ketidaksengajaan.

B. Jual Beli Ikan di dalam *Blung* Menurut Hukum Islam

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah swt telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya, Muhammad saw petunjuk tersebut dinamakan *ad-dinul islam* (agama Islam)

Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya yang meliputi *aqidah*, *ubudiyah*, dan *mu'amalah* yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. Konsep komprehensif bermakna aturan menyeluruh yang merangkup aspek sosial *mu'amalah*. *Aqidah* dan *ubudiyah* diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khaliqnya*, sedangkan *mu'amalah* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main).¹

Sedangkan hukum bermuamalah telah menjadi dasar dalam kehidupan sehari hari. Ketentuan syara' yang terkait dengan tindakan hukum yang *mu'amalah* telah diformalasikan oleh para ulama terdahulu dengan jalan ijtihad mereka, adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang persyaratan-

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal. 12.

persyaratannya tentu yang harus dipatuhi dalam perbuatan hukum dalam hal ini adalah jual beli.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* mengenai mu'amalah tidak lepas dari akad (perikatan atau ijab) dan hal ini ada akad sah dan tidak sah. Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut jumhur ulama' fiqh jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
2. Akad yang tidak shahih akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI desa Ujung Batu kecamatan Jepara dengan melihat syarat dan rukun, apakah jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan hukum Islam.

Para ulama' berijtihad merumuskan syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Taqqiyudin dalam kitab karangan *Kifayatul Akhyar* beliau menjelaskan bahwa rukun jual beli meliputi empat hal yaitu:²

1. *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.

Pada bab sebelumnya penulis telah menerangkan syarat-syarat orang yang melakukan akad diantaranya berakal, baligh, kehendak sendiri.

Penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli ikan di dalam *blung* di TPI desa Ujung Batu yang melakukan akad tersebut ialah orang dewasa atau baligh dan sehat akalnyanya. Selama ini jual beli yang dilakukan berakal sehat dan tidak anak di bawah umur yang belum mumayyis. Jual beli dilakukan bukan karena paksaan dan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jelas terlihat dalam praktek jual beli tersebut telah memenuhi rukun yang pertama yaitu orang yang berakad (*Aqid*).

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab qabul yang merupakan perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak yang terjadi dalam perjanjian pada tiga urusan pokok walaupun ijab dan qabulnya tidak dituangkan dalam akte tertulis dan tanpa persaksian yaitu:

² Imam Taqqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husni, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, terjemah Sarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, 2007, hal. 535-536.

- a. Terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.³

Praktek ijab dan qabul dari jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI desa Ujung Batu kecamatan Jepara kabupaten Jepara telah memenuhi ketiga hal di atas. Di dalam prakteknya, jual beli ikan di dalam *blung* di TPI desa Ujung Batu, ijab qabulnya (akad) tidak pernah dituangkan dalam suatu akad tertulis, sehingga ijab qabul (akad)nya dituangkan dalam bentuk perkataan antara penjual dan pembeli ikan, atau dalam pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

3. *Ma'qud alaih*

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴

- a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis.
- b. Harus ada manfaatnya
- c. Tidak ditaklikkan
- d. Tidak dibatasi waktu
- e. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Op, Cit*, hlm. 29

⁴ Hendi suhendi, *Op, Cit*, hlm. 72-73

- f. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya
- g. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang dijadikan obyek transaksi harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِاَلْكَئِيلِ الْمِسْمَى مِنَ التَّمْرِ .

“Ibn Juraij menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdillah ra berkata: Rasulullah saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu timbangannya”.⁵

Dengan adanya sifat, bentuk, zat dan kadar yang jelas dapat terhindar dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan. Jual beli macam ini disebut jual beli *gharar* .

⁵ Imam Abi Husain bin Hujjaj al-Qusyairi an-Nasiburi, *Shahih Muslim*, Juz I Syirkah Ma’arif Litthab ‘ina an-Nasyari, Bandung, hal. 66.

Salah satu akad jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan ulama madzhab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana dengan praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI desa Ujung Batu?

Dari data yang sudah penulis paparkan di atas, jual beli ikan di dalam *blung* dapat menimbulkan kekecewaan bagi pembeli, dan bisa merugikan pembeli sehingga dapat mengakibatkan rusaknya perjanjian. Transaksi seperti itu mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai obyek transaksi, yaitu kadar dan kualitas ikan yang ada di dalam *blung*.

Gharar dapat diartikan transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Dalam al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁶

Mengenai dilarangnya jual beli gharar oleh Rasulullah didapati hadis yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْجِصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم).

“Nabi Muhammad saw melarang jual beli yang curang dan jual beli gharar”⁷

Alasan tidak diperbolehkannya adalah karena tidak adanya kepastian dalam obyek, baik barang atau uang atau caranya sendiri. Karena memang sepertinya larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping hukumnya haram jual beli tersebut tidaklah sah.

Diantara hal yang perlu diperhatikan dalam mengenal *gharar* yang terlarang adalah tidak boleh memahami larangan syari’at Islam terhadap *gharar* secara mutlak yang telah ditunjukkan oleh lafal larangan tersebut. Namun, harus melihat dan meneliti maksud syari’at dalam larangan tersebut, karena hal tersebut menutup pintu kekeluasan jual beli dan itu tentunya bukan tujuan syari’at, sebab hampir semua bentuk muamalah tidak terlepas dari unsur *gharar*.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ada dua hal yang dikecualikan dalam jual beli yang tidak jelas. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma,2005), hal. 29.

⁷ Imam Abi Husain bin Hujjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Bairut: Dar al Kutub al ‘ilmiyah

sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah, seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitannya untuk memisahkan atau menentukannya. Seperti biaya untuk masuk kamar mandi umum yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan tiap orang berbeda.⁸

Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail pondasiya dan tidak melihat pula apa yang ada ditembok. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan. Misalnya menjual jenis tumbuhan dalam tanah. Seperti wortel, lobak, bawang merah dan sejenisnya. Juga menjual semangka serta yang sejenisnya yang masih diladang, sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam bukunya Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil tatkala dilakukan transaksi.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 60-61

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Penerjemah: Wahid Ahmadi, Dkk., Solo: Era Intermedia, hlm. 357

Menurut Imam Nawawi bahwa memang ada transaksi yang dianggap sah meskipun mengandung unsur ketidakjelasan, alasannya adalah kebutuhan mendorong diperbolehkannya ketidakjelasan tersebut, dan ketidakjelasan tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan menimbulkan kesulitan. Selain itu, kadar yang tak jelas tersebut haruslah sedikit, jika ini terjadi maka sahlah jual beli. Tapi jika tidak, maka jual beli dinyatakan batal.¹⁰

Dalam praktek jual beli ikan yang ada di dalam *blung* yang terjadi di TPI Desa Ujung Batu ini mengandung *gharar*, karena ikan yang ada di dalam *blung* masih tidak jelas kadar dan kualitasnya. Dan yang ada di dalam *blung* tersebut tidak hanya ikan saja melainkan bercampur dengan es dan air. Tidak jelas juga apakah yang di beli itu jenis ikan saja atau es dan airnya. Cara mengetahui kualitas dan kadar ikan yang ada di dalam *blung* diketahui dengan menggunakan taksiran. Penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam menaksir. Jadi probabilitas ketetapan akan estimasinya sangatlah besar dan walaupun meleset, maka melesetnyapun hanya sedikit, tidak akan jauh beda dari apa yang diestimasiannya.

Perkiraan yang meleset merupakan resiko yang ada dalam jual beli. resiko risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.¹¹

¹⁰ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 462

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 24

Risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.¹² Dalam ajaran Islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Menurut penulis jual beli ini meskipun mengandung kesamaran (*gharar*) namun itu tidak menjadi masalah karena barang tersebut termasuk sesuatu yang melekat pada barang yang dijual. Es dan air tersebut berfungsi untuk mengawetkan ikan agar masih tetap segar sampai ikan dijual kembali bukan untuk mengelabui pembeli.

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq bahwa ada dua hal yang dikecualikan dalam jual beli yang tidak jelas. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah, seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitannya untuk memisahkan atau menentukannya.¹³

¹² Suhrawadi K Lubis Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Garfika. 1996, hal. 41

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 60-61

Begitu juga pendapat Yusuf Qardhawi bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlebih dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada di dalam temboknya. Yang dilarang adalah kesamaran menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil.¹⁴

Begitu juga dengan membeli ikan di dalam *blung*. Pembeli tidak mungkin bisa melihat ikannya secara detail. Meskipun pembeli tidak dapat melihat secara detail namun sudah dapat melihat sebagian ikannya itu sudah cukup. Karena dengan melihat sebagian ikannya, pembeli sudah dapat menaksir berat dan kualitas ikan yang ada di dalam *blung* dengan baik. Dan tidak mungkin juga pembeli menuangkan *blung* tersebut hanya untuk mengetahui kuantitas ikan tersebut dengan jelas, itu dapat menyulitkan proses dalam bertransaksi.

Menurut penulis kebiasaan ini sudah terjadi betahun-tahun di Desa Ujung Batu dan sudah menjadi adat masyarakat sekitar. Mengenai kebiasaan ini, pihak-pihak yang terkait mengaku saling ridha/rela. Tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun.

Imam syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 357.

kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.¹⁵ Sebagai mana hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)¹⁶

Artinya: “Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha” (HR. Ibnu Majjah, No. 2185).

Hadits ini mengisyaratkan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi jual beli.

Menurut penulis jual beli ikan yang ada di dalam *blung* yang ada di TPI Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ini hukumnya diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang ada di TPI Desa Ujung Batu tidak mengandung unsur *gharar* yang ada adalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan barang dijadikan obyek perjanjian jual beli mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Dalam Islam resiko merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada

¹⁵ Dimyauddin djuwaini, *Op. Cit.*, hlm 75

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, hlm. 737

daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki. Dalam jual beli tersebut baik penjual maupun pembeli juga mengaku saling ridha.

Untuk menghindari adanya jual beli yang mengandung *gharar*, seharusnya penjual ketika memasukan ikan ke dalam *blung* ikan di timbang terlebih dahulu, es dan airnya dimasukan harus menggunakan takaran agar isi dan kualitas ikan antara *blung* yang satu dengan *blung* yang lain sama persis begitu tiba di TPI.

Dalam praktek jual beli ikan di dalam *blung* di TPI Desa Ujung Batu ini pembeli merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi kerana jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Ujung Batu yang selalu berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan di dalam *blung* yang dilakukan di TPI Desa Ujung Batu sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.